

Ketidakadilan Gender dalam Keluarga: Studi Kasus Perempuan Desa Samaelo Kabupaten Bone

Andi Mardiah Umar, Andi Octamaya Tenriawaru
Program Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: amardiahumar_unm@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: forms of gender injustice in the family in Samaelo Village, factors that cause gender injustice, the impact of gender injustice in the family for women. This type of research is qualitative research with purposive sampling technique with 4 informants from housewives who have jobs. The collection techniques are observation, interview and documentation. The data analysis technique in this research is qualitative analysis with stages (1) data reduction (2) data presentation and (3) conclusion. The results showed that: (1) the forms of gender injustice that still occur and can be found in families in Samaelo Village are subordination, stereotyping, domestic violence and double burden; (2) the factors that cause gender injustice to still occur in families are economic factors and cultural factors, namely the patriarchal system which until now still dominates the culture of society; (3) the impact of gender injustice on women is the rise of child marriage which triggers other problems such as children's education must be stopped, the emergence of economic problems and due to unstable emotions that trigger continuous arguments that lead to domestic violence and even divorce.

Keywords: injustice, gender, women

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga di Desa Samaelo, faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender, dampak ketidakadilan gender dalam keluarga bagi perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling dengan informan 4 orang dari ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan. Teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan tahapan (1) reduksi data (2) penyajian data dan (3) kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang masih terjadi dan dapat ditemukan dalam keluarga di Desa Samaelo adalah subordinasi, stereotip, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda; (2) faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender masih terjadi dalam keluarga adalah faktor ekonomi dan faktor budaya yaitu sistem patriarki yang hingga kini masih mendominasi budaya masyarakat; (3) Dampak ketidakadilan gender pada perempuan yaitu maraknya pernikahan anak yang memicu permasalahan lain seperti pendidikan anak harus terhenti, munculnya masalah ekonomi dan akibat emosi yang belum stabil memicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian.

Kata Kunci: ketidakadilan, gender, perempuan

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan alami yang dikenal dengan jenis kelamin yang telah melekat dan bersifat

permanen yang fungsinya tidak dapat dipertukarkan satu sama lain karena merupakan ketentuan biologis atau dengan kata lain sudah kodratnya. Diluar semua itu adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural

oleh masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah gender. Wacana gender di Indonesia menjadi perbincangan publik sejak konferensi internasional tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 dan menjadi perbincangan yang lebih luas lagi ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh kebijakan Negara, dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan harapan jika keadilan gender terpenuhi, maka akan tercapai kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan status yang setara.

Perempuan dapat didefinisikan sebagai manusia yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kata perempuan sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti makhluk yang mulia. Sayangnya tak sebagus artinya perempuan masih saja mengalami hal-hal yang tak menyenangkan seperti akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksi oleh kultur kemudian tercipta aturan-aturan yang kemudian membatasi gerak perempuan atau dengan kata lain terbentuk ketidakadilan gender dimana dapat dilihat bahwa terkadang laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar dari perempuan.

Di Indonesia sendiri kebanyakan masyarakat mengaplikasikan budaya patriarki atau yang dikenal sebagai sebuah pandangan yang mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, karena hal tersebut muncul pandangan-pandangan yang cenderung membatasi ruang dan gerak perempuan, contohnya muncul pelabelan/stereotip yakni anggapan bahwa tugas utama perempuan (Istri) adalah melayani dan harus selalu patuh pada suami. Hal ini juga dapat dilihat dalam rumah tangga semua pekerjaan domestik dibebankan pada perempuan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga telah bekerja mencari nafkah. Selain itu dalam segi pendidikan dalam keluarga dengan keuangan terbatas maka anak lelaki yang mendapatkan prioritas dan anak perempuan biasanya akan dituntut untuk menikah saja karena pendidikan tidak dianggap terlalu penting bagi perempuan yang pekerjaannya hanya berputar di kasur, pupur, dapur, dan sumur.

Anggapan-anggapan budaya mengenai pembagian peran secara seksual, dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki dan pada akhirnya laki-laki memperoleh status lebih tinggi dari perempuan dalam struktur sosial sehingga relasi gender antar keduanya

menjadi tidak setara atau timpang dan menimbulkan persoalan bias gender. Persoalan bias gender inilah yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender pada perempuan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda bahkan Kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa di Desa Samaelo ada banyak ibu rumah tangga yang juga bekerja di sektor publik seperti yang terlihat ada banyak warung-warung semi permanen di sepanjang jalur Desa Samaelo mengingat desa ini terletak di kilometer 11 jalan poros penghubung antara Kabupaten Bone dengan Sinjai. Warung-warung ini kemudian dijaga oleh para ibu rumah tangga, tentunya hal ini baik untuk menambah penghasilan dan menjaga kesejahteraan keluarga. Sayangnya, walaupun telah disibukkan dengan urusan dalam sektor publik ibu rumah tangga juga harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik atau yang lebih kita kenal sebagai pekerjaan rumah tangga. Bahkan seluruh pekerjaan domestik itu mulai dari segala pekerjaan berbenah rumah, mencuci, memasak, mengurus anak dan mengurus suami sangat amat jarang menerima bantuan. Kesibukan di sektor publik dan domestik yang ditanggung IRT inilah yang kemudian disebut sebagai beban ganda, dimana seperti yang diketahui beban ganda merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan gender. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga tepatnya pada perempuan di Desa Samaelo dengan melakukan penelitian yang berjudul Ketidakadilan Gender Dalam Keluarga Studi Kasus Perempuan Desa Samaelo Kabupaten Bone.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karna penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017: 8-9).

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial yang ada dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena yang dikaji (M. Ahmadin, 2022). Terkait dengan metode penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus karena di dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya dan bagaimana perkembangan dari variabel tersebut (Rahman et al., 2022).

Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini peneliti berusaha mengkaji mengenai ketidakadilan gender pada perempuan dalam keluarga masyarakat Desa Samaelo.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya perempuan-perempuan yang telah berkeluarga di usia yang relatif muda tanpa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan kebanyakan dari mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga namun memiliki mata pencaharian lain seperti berjualan di sepanjang jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai.

III. HASIL PENELITIAN

Gender dan Ketidakadilan Gender

Siti Azizah, Abdillah Mustari, dan Himayah (2016) menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang dikenal dengan jenis kelamin yaitu perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur dan payudara. Laki-laki lewat spermanya membuahi indung telur perempuan. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Lantas dikenal perbedaan yang kemudian disebut sebagai gender yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan

kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Dikutip dari Mustadjar (2016) istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Oakley (1972, dalam Fakhri 1997). Pada prinsipnya gender berbeda dengan jenis kelamin yang telah melekat dan bersifat permanen yang merupakan atribut pada manusia selamanya. Sedangkan gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara pria dan wanita secara sosial dan kultural dalam konsep hubungan sosial yang memisahkan fungsi dan peran antara pria dan wanita.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur hubungan dan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang terbentuk melalui proses sosialisasi dan budaya. Pada gender perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada. Misalnya perempuan dikenal dengan sifat emosional, keibuan, lemah lembut dan cantik. Sementara laki-laki dianggap perkasa, jantan, tampan, kuat dan rasional. Ciri dan sifat ini sendiri kemudian dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan begitupun sebaliknya ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gender memiliki dua pengertian. Pertama, diartikan sebagai jenis kelamin secara biologis yang sudah menjadi kodrat setiap manusia yang fungsinya tidak dapat dipertukarkan dan yang kedua, diartikan sebagai jenis kelamin secara kultural. Pengertian kedua inilah yang dimaksud dengan gender. Jadi gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya. Patriarki atau dalam bahasa Inggris disebut patriarchy adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktiknya dimana laki-laki mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan (Walby: 1990). Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap kuat karena memiliki otot sedangkan perempuan dianggap lemah (Siti Azizah, Abdillah Mustari, Himayah, 2016).

Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat,

berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama (Irma & Hasanah).

Sayangnya budaya patriarki hingga kini masih terus ada dan berkembang dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, perempuan dipersepsikan dan ditempatkan semata-mata dengan fungsi reproduktif. Karena berfungsi reproduktif, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Celakanya, perempuan yang berada di rumah juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dianggap dan dikategorikan sebagai pekerjaan domestik, dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan (Palulungan et al., 2020).

Fungsi reproduksi pada perempuan dalam hal melahirkan dan menyusui anak adalah sesuatu yang alamiah atau kodrati. Namun, fungsi reproduksi yang alamiah tersebut dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik. Jadilah pekerjaan domestik di dalam rumah dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang sama dengan fungsi reproduksi dan dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara itu, laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif, sebagai pencari nafkah di ruang publik. Sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Karena itu, laki-laki juga bertanggung jawab sebagai

kepala rumah tangga. Mengerjakan semua pekerjaan di rumah, yang tergolong pekerjaan berat, bekerja dalam waktu yang panjang, bahkan tidak terbatas, dan bukan membantu sebagaimana kata tersebut dipahami.

Perempuan juga dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. Karenanya perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor publik yang “keras”, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat (Siti Azizah, Abdillah Mustari, Himayah, 2016). Sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki menyandang status sebagai bapak di dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai penguasa di dalam keluarga. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, di mana bapak menjadi penguasa, yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua di dalam keluarga. Karena itu, sistem hidup dan budaya di dalam keluarga juga membentuk pola kekuasaan di mana bapak adalah penguasanya.

Budaya patriarki ini tidak hanya berhenti di dalam keluarga atau rumah, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara (M. Ahmadin, 2019). Karena itu, semua permasalahan yang dialami oleh perempuan dianggap telah selesai diwakili oleh bapak, oleh suami, atau oleh laki-laki. Dari penjelasan di atas kemudian dapat dijelaskan bahwa budaya patriarki menjadi faktor terbesar dalam terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi gender. Ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan perlakuan berbeda karena gender pada kesempatan, keterlibatan atau partisipasi yang sama yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik kepada pihak laki-laki atau pihak perempuan (Siti Azizah, Abdillah Mustari, Himayah, 2016). Dalam konsep gender berdasarkan kenyataan dalam masyarakat menunjukkan adanya ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan yang terjadi terutama di kalangan kelompok wanita.

Ketidakadilan Gender Pada Perempuan di Desa Samaelo

Pada prinsipnya gender berbeda dengan jenis kelamin yang telah melekat dan bersifat permanen yang merupakan atribut pada manusia selamanya. Sedangkan gender adalah istilah yang

digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara pria dan wanita secara sosial dan kultural dalam konsep hubungan sosial yang memisahkan fungsi dan peran antara pria dan wanita. Gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur hubungan dan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang terbentuk melalui proses sosialisasi dan budaya. Pada gender perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada.

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki peran yang berbeda-beda. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dalam memimpin istri dan anaknya. Sedangkan istri berperan dalam mengurus rumah tangga dan menjadi ibu untuk anak-anaknya. Tentunya perbedaan peran itu diperlukan sayangnya terkadang masih ada saja ketidakadilan atau ketimpangan yang terjadi dalam keluarga hanya karena perbedaan gender, begitu juga dengan konteks ini penulis meneliti bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga masyarakat di desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Dalam masalah ini peneliti mewawancarai beberapa perempuan dengan beberapa pertanyaan, adapun bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi adalah:

1. Subordinasi

Subordinasi dapat diartikan sebagai penomorduaan atau dengan kata lain ada pihak yang lebih diutamakan. Menurut direktorat pembinaan pendidikan masyarakat (2010), subordinasi perempuan diartikan sebagai “anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki”. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya, menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau lebih penting daripada perempuan. Bentuk subordinasi yang dapat dilihat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dalam penelitian ini adalah kurangnya keterlibatan perempuan dalam keluarga saat pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ibu A. Kasmiasi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2022 bahwa:

Umur 18 tahun pas kelas 2 di Madrasah Aliya menikahka karena ada yang datang

melamar, sebenarnya yang mau dilamar itu kakakku tapi karena kuliah kakakku dan kakakku tidak mau jadi kakekku terima itu lamaran tapi saya yang dinikahkan. Saya mau kasi selesai sekolahku tapi mau tidak mau haruska berhenti karena Kakekku langsung terima itu lamaran”

Berdasarkan yang diungkapkan dari Ibu A. Kasmiasi bahwa saat duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliya datang orang yang melamar kemudian lamaran itu langsung diterima kakeknya dan tentunya itu sangat berdampak terhadap Ibu A. Kasmiasi dikarenakan peraturan sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang kemudian menikah dinyatakan bukan siswa sekolah itu lagi jadi pupuslah harapannya menyelesaikan sekolahnya dijenjang menengah atas. Dengan kakek Ibu A. Kasmiasi menerima lamaran tersebut tanpa mempertimbangkan pendapat atau keinginan cucunya maka itu merupakan salah satu bentuk subordinasi. Berdasarkan yang di ungkapkan Ibu Rappe dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“Dulu saya tamat SD saja, menikahka umur 13 tahun sedangkan kembaranku yang laki-laki kuliah sampai dapat gelar Drs. terus akhirnya jadi PNS di Dinas PU bagian pengairan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Rappe yaitu disaat usianya yang tergolong sangat muda dia menikah sedangkan kembarannya yang laki-laki bisa melanjutkan pendidikannya hingga jenjang sarjana dan memiliki karir yang bagus. Dan tentunya itu agak timpang mengingat Ibu Rappe tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kembarannya. Selain dari hasil wawancara dari kedua informan yang dapat dikategorikan sebagai suatu subordinasi kemudian ada kasus berbeda dari informan lain. Hal yang di ungkapkan Ibu Mawar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“Kalau suamiku mau lakukan sesuatu kadanggi ada hal yang dia tanya dulu kadang juga langsung ambil keputusan saja tanpa tanya ke saya”

Sejalan dengan yang di ungkapkan ibu Ani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bhawa:

“kalau urusan rumah tangga pastimi sekarang saya yang atur semua tapi kalau dulu sebelum pisah sama suami keputusan itu diatur sama-samaji”

Berdasarkan yang diungkapkan Ibu Mawar bahwa suaminya sebagai kepala keluarga masih mempertimbangkan juga kerap kali meminta pendapatnya sebagai istri sebelum mengambil keputusan, begitupun dengan yang diungkapkan Ibu Ani bahwa keputusan rumah tangga didiskusikan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas didapatkan bahwa masih ada beberapa kasus subordinasi yang terjadi pada perempuan di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone namun tentunya tetap ada yang tetap melibatkan istri dalam hal pengambilan keputusan seperti yang dituturkan oleh beberapa informan.

2. Stereotip

Stereotipe berarti pemberian citra atau label atau kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Hasil wawancara diperoleh informasi bentuk stereotip yang memicu ketidakadilan gender dalam keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mawar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“Penting pendidikan, seandainya bisa tapi faktor perjodohan menikahka itu umur 14 tahun saat tamat SMP, kebetulan ada keponakan dari teman om yang kemudian datang melamar dan mau tidak mau harus diterima karena orangtua percaya kalau sudah lebih dari tiga kali dilamar itu tidak boleh ditolak karna nanti jodohnya tidak ada lagi, melihat juga rata-rata sepupuku dinikahkan saat seumuranku bahkan ada yang belum haid sudah dijodohkan, sampai sekarang bisa kalau malam saya liat-liat ijazah SMPku padahal cita-citaku tinggi sekali saya mau sekali jadi bidan tapi maumi diapa begitumi. Karna itumi juga pas umur 21 saya cerai terus anak-anak kutitip dimamaku baru merantau ke Samarinda dan akhirnya disana ketemu sama suami yang sekarang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar salah satu ibu rumah tangga yang berada di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten

Bone bahwa pendidikan tentunya penting mengingat bahwa ia bercita-cita menjadi bidan, sayangnya ia harus mengubur cita-citanya itu karena menikah diusia yang sangat muda. Ini menjadi tanda bahwa anggapan pendidikan tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting karena saat menikah pekerjaan perempuan hanya berputar diseperti pekerjaan rumah tangga, sehingga saat ada yang sudah melamar lebih baik diterima. Berdasarkan hal yang diungkapkan Ibu Ani seorang IRT sekaligus guru SD dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

Pendidikan tentunya penting nak mengingat saya juga seorang guru, ilmu yang saya dapatkan saya ajarkan ke anak-anak saya sehingga anak-anak saya dapat berprestasi di sekolahnya. Saya menikah itu diumur 25 tahun melalui perjodohan, sebenarnya saya dulu belum siap menikah tapi banyaknya tekanan dari keluarga mengingat banyaknya saudara yang telah menikah padahal umurnya dibawah saya, begitumi daripada dicap anak durhaka dan perawan tua yah sudah diterima saja perjodohnya walaupun akhirnya saya pisah dengan bapaknya anak-anak pada tahun 2008”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani bahwa walaupun ia beruntung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana bahkan menjadi guru karena adanya tekanan dari lingkungan disekitarnya yang menganggap diusianya yang sudah menginjak 25 tahun ia harusnya sudah menikah, daripada dicap atau dilabeli sebagai perawan tua akhirnya menerima keputusan orangtuanya untuk dijodohkan dengan keluarga jauh walaupun pada akhirnya pernikahan itu berakhir ditahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas didapatkan informasi bahwa dengan adanya stereotipe yang berkembang dimasyarakat membuat informan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain karena takut dicap buruk. Stereotipe yang mengatakan bahwa bahwa seorang anak harus mematuhi segala ucapan orang tua, perempuan diatas 20 tahun harusnya sudah menikah dan jika belum makan akan dicap sebagai perempuan tidak laku atau bahkan perawan tua. Serta ada juga yang beranggapan pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi perempuan karna saat menikah pekerjaannya hanya mengurus suami, anak, dan segala

pekerjaan rumah tangga yang mengakibatkan banyaknya terjadi pernikahan dini dan pupusnya impian-impian anak perempuan.

3. Kekerasan Pada Perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki memegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan (A. Ahmadin, 2024). Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Berdasarkan yang telah diungkapkan Ibu A. Kasmia dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2022 bahwa:

“Tidak pernahji sentuh fisik suamiku paling bertengkarji sekarang, duluji pas awal-awal belum setahun anak pertamaku pernah ada masalahku sama suami karna sampai nekatka kabur bawa anakku kekeluargaku di Kalimantan tapi ndak lama kemudian nah susulka suamiku nah bujukka sampai akhirnya baikkanku dan ikut pulang kembali sama suami, jadi sekarang paling bertengkar-bertengkar kecilji”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A. Kasmia salah satu IRT bahwa selama berumah tangga untungnyang sang suami tidak pernah melakukan kekerasan fisik walaupun masih melakukan kekerasan verbal yang bahkan pernah membuat Ibu A. Kasmia tidak tahan dan nekat memutuskan kabur sementara dari suaminya dan membawa anaknya bersamanya ke Kalimantan di rumah keluarganya. Hal yang senada juga diungkapkan Ibu Mawar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“Tidak usahmi dijawab deh, tapi kalau bertengkar-bertengkar begitu pasti semua rumah tangga pernah. Baikji lagi nanti dan sebagai istri dimaklumi saja, yah mau tidak mau haruski tetap patuh dan layani suami walaupun sudah bertengkar biasanya suami diam-diam saja. Sekarang juga sudah jarang bertengkar karena suami cari rejeki lagi di Samarinda”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar yang enggan membahas mengenai

kekerasan dalam rumah tangganya, sambil tersenyum mengatakan pertanyaan itu tidak usah dijawab yah kemudian menjelaskan bahwa tentunya hampir seluruh suami istri pernah mengalami pertengkaran tapi sebagai istri yang baik tentunya walaupun dalam keadaan tersebut ia harus tetap patuh dan melayani suaminya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Ani dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“Dulu mantan suamiku orangnya keras tapi untungnyang ndak pernahji main tangan, cuman karena dulu belum tetap kerjanya sedangkan saya sudah jadi guru dan biasanya sibuk diluar lama-lama mantan suamiku jadi curigaan dia tuduhka selingkuh atau macam-macam diluar itu yang jadi permasalahan terus sampai akhirnya putuskan untuk cerai saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani seorang IRT sekaligus Guru SD bahwa karena faktor kecurigaan suami dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus walaupun tanpa kekerasan fisik membuat ibu Ani lelah dan lebih memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas didapatkan bahwa pertengkaran tentunya kerap kali terjadi sebagai bumbu dalam rumah tangga namun pertengkaran yang kemudian terjadi secara terus menerus dan disertai dengan tuduhan tuduhan yang dilontarkan oleh suami kemudian dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara psikis dan dapat menyebabkan kelelahan pada istri yang pada akhirnya memilih jalan terakhir yaitu perpisahan, hal ini dapat kita lihat dari penuturan salah satu informan.

4. Beban Ganda

Dalam masyarakat bugis sendiri ada yang disebut dengan sipammase-mase atau dalam suku mandar dikenal dengan sibaliparriq, sibaliparriq merupakan hal paling penting dalam sebuah perkawinan dengan adanya kerjasama, saling membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik untuk mencari nafkah maupun urusan rumah tangga. Namun pada dasarnya konsep sibaliparriq/ sipammase-mase ini masih kurang tepat dalam pengimplikasiannya dimana kerap kali hanya perempuan yang lebih berperan dalam membantu suami misalnya membantu perekonomian dengan melakukan pekerjaan lain namun masih minim sekali bantuan suami dalam

hal pekerjaan rumah tangga yang kemudian menjadi tanggung jawab istri secara keseluruhan dan dikenal sebagai beban ganda.

Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang diungkapkan Ibu Rappe yang berjualan hasil bumi dan barang campuran dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2022 bahwa:

“pappada mato laing’e ndi iya jama maneng urusan dibolae lakkaikku jokka maggalung mederi to jokka massenso akko engka mobbiki. Maderi mato nah duangka mappacakka akko malasaka alena mato mannasu agi massessa, 3 anakku urane maneng jadi mederi nah duang bapakna jokka maggalung, massenso usuruh mato aga ciceng ciceng massering agi mabbissa penne. Manyamengmo riatoro ndi saba yolo bolae metoka mabbalu-baluu jaji aman urusan bola jaji maneng meto balu-baluku, manessani matekkoki ndi ppa engka ijama nekkia lonidiagai akko tennia iyya detugaga jaji jama-jamang’e. iye dinikmati mani bawang yarotossi toto’ta mancaji abiasang toni (seperti keluarga lain dek saya yang mengerjakan semua urusan rumah suamiku pergi ke sawah kadang juga pergi menebang pohon kalau ada yang panggil, biasanya juga suami ikut bantu membersihkan ketika saya sakit dia memasak atau mencuci baju, saya punya 3 anak laki-laki biasanya mereka pergi membantu bapaknya ke sawah atau menebang pohon. Sese kali juga saya suruh menyapu dan cuci piring. Antara pekerjaan rumah dan berdagang mengatur waktunya gampang dek karena saya berjualannya di depan rumah jadi urusan rumah dan jualan aman, jelas pasti capek namanya juga kerja tapi kalau bukan saya semua kerjaan tidak beres. Jadi dinikmati saja karna itu sudah takdirnya toh sudah jadi kebiasaan juga)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rappe seorang IRT yang juga berjualan hasil bumi dan barang campuran di depan rumahnya

bahwa dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ditengah kesibukannya berjualan sedangkan suaminya yang bertani juga kadang mengambil pekerjaan dengan menebang pohon hanya sesekali membantu itupun saat Ibu Rappe sedang sakit, kadang kala ia juga dibantu oleh anak-anaknya. Ibu Rappe juga mengungkapkan walaupun tentunya ia lelah ia harus tetap menikmati dan mengerjakan semua pekerjaan tersebut. Hal yang sama pula juga diungkapkan oleh ibu Mawar seorang IRT yang juga berjualan didepan rumahnya dalam wawancara pada tanggal 02 Agustus 2022:

“Pekerjaan rumah sayaji yang kerja semua apalagi anak-anakku masih kecil- kecil, dulu kalau sakitka baru suamiku bantu misalannya memasak biasaji jg cuci piring kalau datang rajinnya. Untuk watur waktu diatur sebaik-baiknya biar tidak pusing jadi subuh-subuh saya bangunmi baru bersihkan rumah setelah itu kasi rapi tempat jualan yang untungnya didepan rumahji jadi ndak susahji, kadang merasa berat apalagi saya semua yang kerja cumana maumi diapai jadi lebih baik dinikmati saja.

Tak luput juga penuturan yang diungkapkan oleh Ibu A. Kasmiasi seorang IRT yang juga berjualan kue secara online dalam wawancara pada tanggal 01 Agustus 2022:

semua pekerjaan rumah saya yang kerja mulai dari masak, cuci piring cuci baju, nyapu ngepel sampai urus anak sedangkan suamiku pergi ke sawah kadang juga ikut sama orang matukang batu, kadangji mabantu suami tapi paling jaga anakji. Karena jualanku onlineji jadi beresji semua urusan rumah karena adapi mapesan kue baruka sibuk bikin kue jadi kalau ndada pesanan urus rumah dan anak saja. Capek, kalau capekka berhentik dulu sebentar istirahat baru lanjut lagi sampai selesai semua kerjaan, iye dinikmati”

Berdasarkan penuturan dari Ibu A. Kasmiasi seorang IRT yang juga berjualan kue dapat dilihat bahwa seluruh pekerjaan rumah mulai dari masak hingga mengurus rumah adalah tanggung jawabnya sedangkan sang suami hanya sesekali membantu untuk menjaga anak saat ia sibuk dengan urusan rumah yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas didapatkan kesimpulan bahwa

hampir seluruh pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab IRT bahkan ditengah kesibukannya untuk menambah penghasilan agar keluarganya lebih sejahtera, suami tentunya memberi mereka nafkah dan sesekali membantu pekerjaan rumah namun tak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan diluar rumah memang merupakan pilihan para istri sendiri karena adanya kesadaran bahwa nafkah dari suami dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga terjadilah yang disebut dengan beban ganda karena ditengah kesibukan rumah tangga para istri juga harus pintar mengatur urusan publiknya.

V. KESIMPULAN

Masih kerap kali terjadi perilaku diskriminasi yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan dalam elemen masyarakat terkecil di Desa Samaelo, diantara 5 bentuk ketidakadilan gender tidak ditemukan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi (pemiskinan) karena para informan tidak dibatasi dalam bekerja ataupun mengembangkan dirinya sedangkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang ditemui yaitu Subordinasi (penomorduaan), stereotip (pelabelan), Kekerasan (violence) yang lebih condong ke kekerasan psikis, dan beban ganda.

Ada dua indikator pendorong terjadinya ketidakadilan gender yaitu faktor ekonomi dan faktor budaya. Budaya patriarki menjadi faktor terbesar dalam terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi gender, budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia termasuk dalam beberapa keluarga masyarakat desa Samaelo, budaya patriarki yang telah membudaya dalam diri masyarakat dan struktur sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh adat-adat dan perilaku pedesaan dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun tentu sangat mempengaruhi pola pikiran dan perilaku warga desa Samaelo sehingga praktik ketidakadilan gender masih terjadi hingga sekarang.

REFERENSI

- Ahmadi, Ruslam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media Yogyakarta.
- Ahmadin, A. (2024). WIDOWS IN PUBLIC SPACE: REPRESENTATION AND SOCIAL REALITY. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 9(1), 1–11.

- Ahmadin, M. (2019). *The Social System of Buginese People in Modern Era: A Review of Sociological History*. 227(Icamr 2018), 394–397. <https://doi.org/10.2991/icamr-18.2019.96>
- Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(1), 104–113. Retrieved from <http://ejournal.tebarscience.com/index.php/IKSB/article/view/103>
- Bungin, H.M.Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Derana, Ganes Tegar. (2016). Bentuk Marginalisasi Terhadap Perempuan Dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Volume 2, Nomor 2, hlm 166-171
- Fakih, Mansour. (2005). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Haizin. (1965). *Hukum Islam dan Masyarakat*. Bulan Bintang Jakarta.
- Hakim, Mohammad Ridwan.(2012). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi*. Cirebon Hardani.
- dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Yogyakarta.
- Irma, A., & Hasanah, D. (n.d.). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. *Social Work Jurnal*, 7.
- Kusuma, N. (2021). Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro). 3(1), 45–57.
- Khaerani, Siti Nuru. (2021). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Jurnal Qawwaf* Volume 13 no. 1.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Miles, B. Matlew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI Press Jakarta.

- Moleong, L. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya Bandung
- Mustadjah, Musdaliah. (2016). *Sosiologi Gender Dalam Keluarga Bugis*. Rayhan Intermedia Makassar.
- Palulungan, L., Kordi, M. G. H., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. <https://id1lib.org/book/11045095/44025a?dsource=recommend>
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., ... Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ritzer George dan Douglas J Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana.
- Rukmana, Usman. (2013). *BONE Pesona Dunia*. Pelita Pustaka Kerjasama dengan Disbudpar Kabupaten Bone.
- Siti Azizah, Abdillah Mustari, Himayah, A. M. (2016). *KONSTEKTUALISASI GENDER ISLAM DAN BUDAYA* (S. A. Kara (ed.)). KUM UIN Alauddin Makassar.